

**PERATURAN DESA TIWET
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIWET
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA TIWET KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**

**PERATURAN DESA TIWET
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIWET
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA TIWET KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**



KEPALA DESA TIWET
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TIWET
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIWET
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TIWET

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);

- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIWET

Dan

KEPALA DESA TIWET

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIWET TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TIWET Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.285.376.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.260.376.800,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TIWET.

Ditetapkan di : Tiwet

Pada tanggal : 31 December 2021

Kepala Desa,

AHMAD SYAIFUDDIN ZUHRI



LEMBARAN DESA TIWET NOMOR 14 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TIWET
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	61.015.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.134.361.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	90.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.285.376.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>500.540.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	315.358.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.500.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	99.065.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	99.065.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.611.340,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.611.340,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	116.076.160,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.076.160,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.860.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.860.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	6.800.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.140.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.140.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan puma tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	5.080.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	71.232.700,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	64.872.700,00	PBH, PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.872.700,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Inventaris Desa	3.360.000,00	PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00	PAD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	113.950.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.500.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.500.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omdes	1.950.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	90.000.000,00	DLL
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	402.911.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	75.880.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.880.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.880.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	12.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	282.531.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	127.848.800,00	DDS, PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	127.848.800,00	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	94.682.200,00	DDS
2.3.08	5.3.	Belanja Modal	94.682.200,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	60.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Di pilih)	20.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.500.000,00	
2.6.90		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan Jalan umum	4.500.000,00	PAD
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>2.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>75.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	20.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	20.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>279.925.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.925.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	9.925.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.925.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	270.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	270.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.260.376.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	

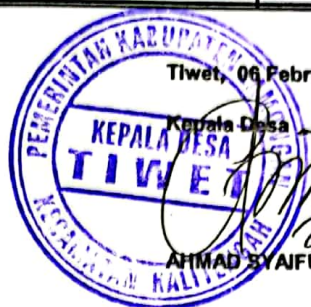
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tiwet, 06 February 2022

Kepala Desa



AHMAD SYAIFUDDIN ZUHRI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TIWET KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIWET
KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188/02/413.320.10.1/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TIWET TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIWET
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA TIWET,**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiansi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesaepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA TIWET

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIWET TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tiwet Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimanater lampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiwet

Pada tanggal 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIWET

Ketua



ABDUL CIPTO WIBOWO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TIWET KECAMATAN KALITENGGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TIWET
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIWET KECAMATAN KALITENGGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027/2 / 413.320.10.1/2021

Pada hari ini Jum'at , tanggal tiga puluh satu, bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Balai Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tiwet perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tiwet Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Tiwet mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tiwet menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tiwet Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tiwet Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Tiwet

Tanda Tangan:

1. ADI SUCIPTO WIBOWO

Ketua

2. MARUWAN

Anggota

3. SITI NAFSIATIN

Anggota

4. SAMPURI

Anggota

5. SULI NARUWI

Anggota

